



PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT

PROFESSIONAL PROJECT
PRACTICE APOTEKER

Disusun oleh:
Nisa Nur Azizah
202413031

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
2025



PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT

PROFESSIONAL PROJECT
PRACTICE APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

Disusun oleh:

Nisa Nur Azizah

202413031

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

2025

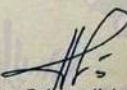
HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

Telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan pada tanggal
11 Juni 2025

Pembimbing


apt. Wahyu Rahmatulloh, M. Farm
NIDN 0617039602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker


apt. Ayu Nissa Aini, M. Farm
NIDN 0606089501

Universitas Muhammadiyah Gombong

iii

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Professional Project Practice Apoteker ini diajukan oleh:

Nama : Nisa Nur Azizah

Nim : 202413031

Program Studi : Profesi Apoteker

Judul PPP-A : PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANYUMAS DALAM PENARIKAN
PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada program
Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Gombong

Penguji satu : apt. Laeli Fitriyati, M.Farm

Penguji dua : apt. Wahyu Rahmatulloh, M.Farm

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker



apt. Ayu Nissa Aini, M.Farm

Ditetapkan di : Gombong, Kebumen

Tanggal : 11 Juni 2025

Universitas Muhammadiyah Gombong

iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Professional Project Apoteker adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nisa Nur Azizah

NIM : 202413031

Tanda tangan :



Tanggal : 11 Juni 2025



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Nur Azizah
NIM : 202413031
Program studi : Profesi Apoteker
Jenis karya : Professional Project Practice Apoteker

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong Hak Bebas Royalti *Noneksklusif* (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti *Noneksklusif* ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Gombong, Kebumen

Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Yang menyatakan



Tanda Tangan

(Nisa Nur Azizah)

Universitas Muhammadiyah Gombong

THE ROLE OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY IN BANYUMAS IN WITHDRAWING HERBAL PRODUCTS CONTAINING DRUG CHEMICALS

ABSTRAK

The use of jamu as a traditional medicine remains a primary choice for the Indonesian population, including in the Banyumas region. However, the widespread distribution of jamu containing Chemical Drug Substances (BKO) poses a serious health threat. This study aims to examine the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Banyumas in the withdrawal of jamu containing BKO, identify the challenges faced, and evaluate the effectiveness of its implementation. The method used is descriptive qualitative with informant from BPOM. The research findings indicate that the effectiveness of product supervision and withdrawal is still suboptimal, as shown by field findings in 2024 in the Cilacap area, Under the jurisdiction of BPOM Banyumas, namely the discovery of more than 2000 boxes of jamu with counterfeit distribution permits (April 30, 2024) and turmeric jamu containing substances with ecstasy-like effects (Desember 31, 2024). Limited personnel, budget constraints, low inspection frequency, as well as low compliance of business actors and public awariness, are the main inhibiting factors. Although the withdrawal procedures have been carried out in accordance with regulations, the lack of follow-up supervision makes it difficult to suppress the circulation of BKO. It is recommended to strengthen the capacity of local BPOM, increase education for producers and consumers, utilize monitoring technology, and eforce strict legal measures to ensure the safety of jamu in the market.

Keywords: BPOM, jamu, Chemical Drug Substances, Supervision, Banyumas.

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

Abstrak

Penggunaan jamu sebagai obat tradisional masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banyumas. Namun maraknya peredaran jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banyumas dalam penarikan kamu mengandung BKO, mengidentifikkasi kendala yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber dari BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penarikan produk belum optimal, terlihat dari temuan lapangan pada tahun 2024 di wilayah Cilacap cakupan kerja BPOM Banyumas yakni penemuan lebih dari 2.000 kotak jamu berizin edar palsu (30 April 2024) dan jamu kunyit mengandung zat mirip ekstasi (31 Desember 2024). Keterbatasan personil, anggaran, frekuensi inspeksi yang rendah, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Meskipun prosedur penarikan telah dilakukan sesuai ketentuan, minimnya pengawasan lanjutan membuat peredaran BKO sulit ditekan. Disarankan penguatan kapasitas BPOM daerah, peningkatan edukasi kepada produsen dan konsumen, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keamanan jamu di pasaran.

Kata kunci: BPOM, jamu, Bahan Kimia Obat, Banyumas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	
HALAMAN PERNYTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan	
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Keaslian Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Regulasi Pemerintah Terkait Pengawasan Obat dan Makanan.....	
2.2 Bahan Kimia Obat Dalam Jamu.....	
2.3 Peran BPOM Dalam Pengawasan Produk Jamu.....	
2.4 Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan di Lapangan	
2.5 Mekanisme Penarikan	
2.6 Sanksi	
2.7 Kerangka Konsep	
2.8 Hipotesis	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	
3.2 Populasi dan Sampel/partisipasi.....	
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	
3.4 Variabel Penelitian	
3.5 Definisi Operasional.....	
3.6 Instrumen Penelitian.....	
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	

3.8 Teknik Analisis Data.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
4.1 Hasil Penelitian	
4.2 Pembahasan	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian
Tabel 2. Bahan Kimia Obat yang sering digunakan
Tabel 3. Penemuan BPOM



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan
Lampiran 2. Lembar Revisi.....
Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4. Surat pernyataan cek <i>Similarity</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia masih memilih menggunakan obat tradisional untuk menjaga kesehatan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami (Made et al., 2020). Obat tradisional sendiri merupakan bahan atau campuran yang berasal dari tumbuhan, bahan hewan, mineral, atau ekstraknya (sediaan galenik), maupun kombinasi dari semuanya, yang telah digunakan secara turun temurun sebagai sarana pengobatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan mutu dan keamanan obat tradisional, mulai dari proses pembuatannya hingga pendistribusiannya kepada masyarakat (BPOM RI, 2023) (Hapsari et al., 2024).

Kabupaten Banyumas dikenal memiliki budaya pengobatan tradisional berbasis jamu yang telah mengakar kuat di masyarakat. masalah ini menjadi semakin berarti. Semakin maraknya peredaran jamu serta meningkatnya jumlah produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak dicampur dalam pembuatan jamu, dibutuhkan sistem perlindungan dan jaminan bagi masyarakat sebagai konsumen (Menengah et al., 2024).

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas serta pemeriksaan terhadap obat tradisional di berbagai daerah yang masih dilakukan secara tidak rutin, sehingga pelaku usaha cenderung lebih leluasa mengedarkan produk jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya (Cahyono et al., 2020).

Penemuan jamu tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat di pasaran telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang secara rutin mengkonsumsi jamu sebagai suplemen kesehatan atau pengobatan (Hamill et al., 2021) (Larassita et al., 2020). Oleh karena itu, Keberadaan serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi penting sekali dalam memastikan pengawasan serta

penerapan regulasi terhadap produk jamu.

Upaya antisipasi dan pencegahan yang dilakukan BPOM mencakup pengawasan sebelum proses produksi melalui pemberian izin edar dan sertifikasi produksi berdasarkan standar serta persyaratan yang mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat serta mutu, serta melakukan pengujian terhadap obat dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku (Article, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran BPOM di Kabupaten Banyumas dalam proses penarikan jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan karena mengkonsumsi jamu yang tidak aman. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penarikan produk jamu di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan masalah:

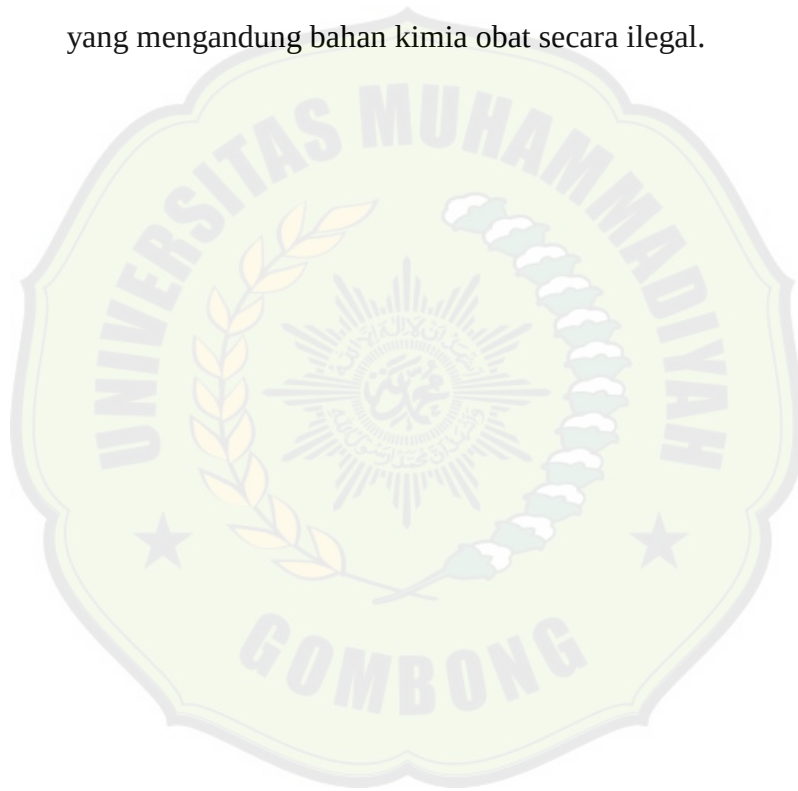
- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat?
- 1.2.2 Apa saja tantangan yang dihadapi BPOM dalam upaya menarik peredaran jamu yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat?
- 1.2.3 Seberapa efektif penarikan produk jamu yang mengandung BKO di Wilayah Banyumas?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Menganalisis peran BPOM dalam pengawasan dan penarikan jamu mengandung BKO di banyumas.
- 1.3.2 Memahami langkah-langkah yang diterapkan BPOM dalam menangani peredaran jamu yang mengandung zat berbahaya.
- 1.3.3 Mengidentifikasi hambatan dalam proses penarikan dan pengawasan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan obat dan makanan.
- 1.4.2 Dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan peran dan fungsi BPOM dalam pengawasan serta penarikan produk jamu yang mengandung bahan kimia obat, khususnya di wilayah Banyumas.
- 1.4.3 Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk jamu serta memahami bahaya dari konsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat secara ilegal.



1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian penelitian

Judul penelitian	Tempat penelitian	Tahun penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Instrumen penelitian	Nama Jurnal
Perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di kabupaten Asahan	Asahan	2024	Hutagulung	Kualitatif	Kepustakaa dan hasil pengamatan lapangan.	Jurnal of scince and social research (Nomor et al., 2024)
Pengawasan BPOM atas peredaran obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia di kota Medan	Medan	2021	Miranda	Kualitatif	Studi kepustakaan, wawancara, dan analisis perundang-undangan.	Skripsi Universitas Medan Area (Miranda, 2021)

Analisis hukum peredaran obat tradisional: menjaga keamanan dan keberlanjutan dalam masyarakat.	Bali	2023	Novita	Kualitatif	Kepustakaa	Jurnal Interpretasi hukum (Novita et al., 2023)
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat.	Sukabumi	2024	Amalia	Kualitatif	Analisis perundang-undangan	Aladalah: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora (Rahma Arsyi, Amalia & Astri Sri Mulyanti, 2024)
Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum positif dan hukum islam.	Banyumas	2023	Puji Lilis Setiani	Kualitatif	Wawancara	Skripsi UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri (SHELEMO, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Article, R. (2025). *The Strategic Role of the Indonesian FDA in Empowering Micro , Small , and Medium Enterprises in the Drug and Food Sectors : A Review*. 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33084/bjop.v8i1.8432>
- Ayu, P., & Cahyani, N. A. (2023). Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Bahan Kimia Obat (Bko) Antalgin Pada Jamu Pegal Linu Tidak Bpom Yang Beredar Di Wilayah Ajibarang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 1(1), 01–09.
- BPOM. (2022). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamann, Khasiat, Mutu, dan Label. *Bpom*, 1–16.
- BPOM RI. (2023). Peraturan BPOM No 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 11, 1–16.
- Cahyono, I., Marsitiningsih, M., & Widodo, S. (2020). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 19(2), 110–117. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216>
- Hamill, H., David-Barrett, E., Mwanga, J. R., Mshana, G., & Hampshire, K. (2021). Monitoring, reporting and regulating medicine quality: Tensions between theory and practice in Tanzania. *BMJ Global Health*, 6, 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003043>
- Hapsari, D., Prio, A., Santoso, A., Prastyanti, R. A., Duta, U., Surakarta, B., Jln, A., Sarkoro, K., Banjarsari, K., & Surakarta, K. (2024). *Perlindungan Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Surakarta*. 19(4).
- Indriani, R. (2023). Modul Pembelajaran Profil Badan Pengawasan Obat dan Makana. *Bpom*, 1–34.
- Larassita, P., Pertiwi, A., Luh, N., Suariyani, P., Studi, P., Masyarakat, K., Kedokteran, F., Udayana, U., Obat, B. K., & Tradisional, O. (2020).

Pendahuluan Obat Tradisional merupakan salah satu jenis pengobatan yang masih banyak yang ada di Indonesia . Penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat ini Larassita Abdi & Putu Suariyani dari leluhur menggunakan sendiri alam dengan obat dengan yang. 7(2), 95–106.

Made, D., Dewi, C., Hukum, F., Udayana, U., Putu, A., Danyathi, L., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat Yang Beredar Di E-Commerce. *10(8)*, 727–737.

Menengah, S., Imelda, K., Tarigan, R. E., Efendy, I., Maryanti, E., Putri, N., & Masitah, P. (2024). *Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat di Dalam Obat Tradisional Pada Siswa. 4(1)*, 21–25.

Miranda. (2021). *Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan. 2(10)*, 34–42.

Nomor, P., Sus, P. I. D., Kis, P. N., Nancy, B., Br, M., Yunara, E., & Harianto, D. (2024). *Tradisional Yang mengandung Bahan Kimia Berbagaya Di Kabupaten Asahan. (Studi 4307(4)*, 2093–2101.

Novita, R., Putri Purwani, S. M., Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I., Hukum Kesehatan, M., Sarjana, P., & Udayana, U. (2023). Analisis Hukum Peredaran Obat Tradisional: Menjaga Keamanan Dan Keberlanjutan Dalam Masyarakat. *Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3)*, 2746–5047.

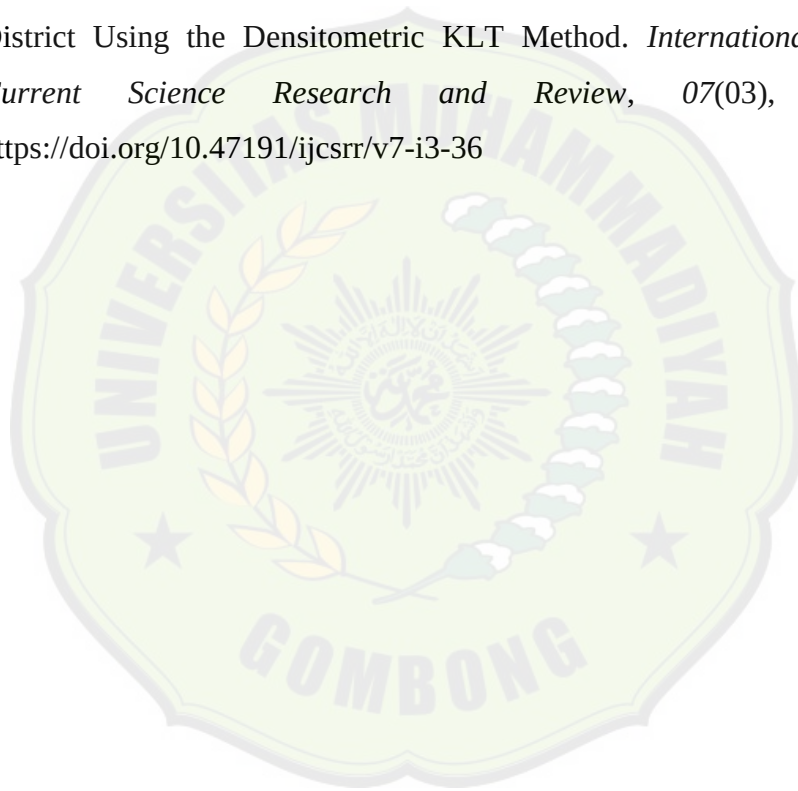
Pane, M. H., Rahman, A. O., & Ayudia, E. I. (2020). *Gambaran Penggunaan Obat Herbal Pada Masyarakat Indonesia dan Interaksinya Terhadap Obat Konvensiolan Tahun 2020.*

Peraturan BPOM No 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional. (2021). Badan pengawas obat dan makanan republik indonesia. *Bpom Ri, 11*, 1–16.

Priyana, P. (2023). Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan. *I-Com: Indonesian Community Journal, 3(1)*, 186–197. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2239>

Rahma Arsyi Amalia, & Asti Sri Mulyanti. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum*

- Dan Humaniora*, 2(4), 182–198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>
- SHELEMO, A. A. (2023). No Titleبىلى. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Sudewi, N. K. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246–251. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>
- Yusril, M., Handayani, V., & Handayani, S. (2024). Identification Test of Medicinal Chemicals (BKO) in Uric Acid Herbal Preparations Circulating in Bantaeng District Using the Densitometric KLT Method. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(03), 1752–1754. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i3-36>



LAMPIRAN

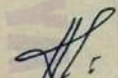
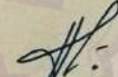
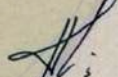
LAMPIRAN 1 KEGIATAN BIMBINGAN

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 KEGIATAN BIMBINGAN

Nama : Nisa Nur Azizah

Nim 202413031

Pembimbing : apt. Wahyu Rahmatulloh, M.Farm

Hari/Tanggal Bimbingan	Topik/Materi dan saran pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa	Paraf Pembimbing
Senin, 17 Maret 2025	Pengajuan judul dan rancangan penelitian		
Sabtu, 12 April 2025	Bimbingan proposal		
Sabtu, 19 April 2025	Revisi terkait kerapihan dalam penulisan		
Selasa, 6 Mei 2025	Revisi tambahan materi Badan Pengawas Obat		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker


Apt. Nisa Nur Azizah, M.Farm

LAMPIRAN 2

LEMBAR REVISI

LAMPIRAN 2

LEMBAR REVISI

Nama : Nisa Nur Azizah

Nim 202413031

Pembimbing : apt. Laeli Fitriyati, M.Farm

Hari/Tanggal Bimbingan	Topik/Materi dan saran pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa	Paraf Pembimbing
Rabu, 11 Juni 2025	Sidang hasil		
Senin, 30 Juni 2025	Revisi tambahkan mengenai pengawasan BPOM		

Universitas Muhammadiyah Gombong

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN WAWANCARA

Tanggal wawancara: 11 April

Nama narasumber : Tn A

Jabatan : Kepala bagian penindakan

Platform : WhatsApp chat

Pertanyaan wawancara:

Pewawancara:	Assalamualaikum perkenalkan nama saya nisa mahasiswa PKPA Universitas Muhammadiyah Gimbing periode praktek gelombang 4. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, saya sedang mengerjakan tugas studi kasus mengenai “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten banyumas Dalam Penarikan Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat” Saya izin bertanya mengenai kasus penemuan jamu yang mengandung BKO pada tahun sebelumnya. Dari penemuan yang saya dapatkan di satu tahun terakhir saya hanya mendapatkan 2 kasus pak yaitu: Pada tanggal 30 April 2024 ditemukan obat lebih dari 2000 box jamu tradisional yang siap untuk diedarkan dan pada tanggal 31 Desember 2024, Badan Narkotika Kabupaten Banyumas Menemukanjambu kunyit yang memiliki efek samping mirip ekstasi dan setelah di cek laboratorium jamu tersebut mengandung zat seperti yang terdapat dalam obat batuk, tetapi dalam dosis tinggi. Apakah ada koreksi atau tambahan pak? Mohon bimbingannya untuk menyusun tugas studi kasus tersebut, terimakasih.
Narasumber:	Narasumber: Pada tahun 2024 kami menangani 2 perkara tindak pidana terkait produksi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat di Kabupaten Cilacap.

Pewawancara:	Untuk tindak pidana pelanggaran menurut UU Kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 196 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adakah sanksi lain selain sanksi diatas pak?
Narasumber:	Sanksi tindak pidananya menggunakan UU Kesehatan terbaru yaitu nomor 17 tahun 2023 pasal 435 dan 436 . Sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha adalah sanksi pidana pasal 435 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda pidana sebesar RP.5.000.000.000,00 (lima miliar) terkait produksi atau pengeedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan pasal 436 mengenai praktik kefarmasian oleh orang yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian dengan dipidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Sesuai dengan Undang-Undang kesehatan nomor 17 tahun 2023.
Pewawancara:	Untuk mekanisme penarikannya bagaimana ya pak?
Narasumber:	Mekanisme penarikan BPOM Banyumas terkait produk jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah dengan BPOM mengeluarkan surat perintah penarikan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib menarik produk dari pasaran dalam waktu yang sudah ditentukan dan melaporkan hasil terkait penarikan ke BPOM, Selanjutnya pemilik izin memberikan laporan awal, berkala, dan akhir pelaksanaan penarikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan pelaporan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penarikan obat.
Pewawancara:	Baik pak, untuk tahun 2025 ini berarti tidak ada temuan terkait peredaran jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat?

Narasumber:	Iya mbak, belum ada temuan di tahun 2025
Pewawancara:	Baik pak,terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk membantu saya mengerjakan tugas project dari kampus. Sekian dari saya.
Narasumber:	Sama-sama.



LAMPIRAN 4.

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG PERPUSTAKAAN Jl. Yos Sudarso No. 461, Telp./Fax. (0287) 472433 GOMBONG, 54412 Website : https://library.unimugo.ac.id/ E-mail : lib.unimugo@gmail.com
---	---

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY/PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiji, M.Sc
NIK : 96009
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT

Menyatakan bahwa karya tulis di bawah ini **sudah lolos** uji cek similarity/plagiasi:

Judul : PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
DALAM PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT.

Nama : Nisa Nur Azizah
NIM : 202413031
Program Studi : Profesi Apoteker
Hasil Cek : 14%

Gombong, 03 Juni 2025
Mengetahui,

Pustakawan

Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT


(Dwi Sundarizati)
.....


(Sawiji, M.Sc)